



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :-----

Nama lengkap : **MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN;**-----
Tempat lahir : Jepara;-----
Umur / tanggal lahir : 15 Tahun / 13 Januari 2007;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Mayong Lor Rt. 04/Rw. 05, Kec. Mayong, Kab. Jepara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----

-----Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;-----
3. Hakim PN, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;-----

-----Anak di persidangan didampingi oleh orang tuanya/Wali : LIA APRIANA (ibunya);-

-----Anak di persidangan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Balai Pemasyarakatan Pati yaitu : MUHAMAD SOLEH, NIP : 19810210 200003 1 001;-----

-----Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., ARIF HIDAYAT, S.H., ADITYA WIBOWO, SH, dan MUHAMMAD ABDURROUF, S.Sy., para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "LPP SEKAR JEPARA" Alamat Jln. Ibnu Rusyid No. 6 B, Bukit Banggan, RT. 08/02, Menganti, Kedung, Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/LPP.SK/2022/Jpr, tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara,
Nomor : W12-U19/421/HK.01/XII/2022, tanggal 9 Desember 2022;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa., tanggal 7 Desember 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini; -
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, tanggal 7 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak Saksi, dan Anak, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN** bersalah melakukan tindak pidana "***Dilarang melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagai dimaksud pada ayat (2) mati yaitu telah melakukan kekerasan terhadap bayi laki-laki yang baru dilahirkan yang mengakibatkan bayi meninggal dunia***" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN** dengan **pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak **MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

Halaman 2 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pedampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah jarik warna coklat;
 - 1 (satu) pisau dapur bergagang kayu dengan panjang 24 cm;
 - 1 (satu) buah HP merk xiaomi redmi 7A warna hitam;

Dikembalikan pada Anak **MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN**;

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C11 berwarna biru dengan nomor Imei 1 864038051393374 Imei 2 864038051393366;

Dikembalikan pada Anak **Muhammad Rizki Khoirul Anwar Bin Arif Sujono**;

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut : kami Penasihat Hukum Anak, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak, karena Anak masih bisa untuk diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Orang Tua Anak menyatakan agar kepada Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya; -----

-----Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa, Anak **MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN** pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain masuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di rumah anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN turut Ds. Mayong Lor Rt.04/ Rw.05, Kec. Mayong, Kab. Jepara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara “**Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagai dimaksud pada ayat (2) mati yaitu telah melakukan kekerasan terhadap bayi laki-laki yang baru dilahirkan Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN yang mengakibatkan bayi meninggal dunia**”. Perbuatan tersebut dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN bersama anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR ada hubungan berpacaran sejak tahun 2020, lalu sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 anak MARISSA PUTRI NALYA bersama anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR melakukan hubungan layaknya suami istri berkali-kali bertempat di rumah anak MARISSA PUTRI NALYA yang beralamat di Ds. Mayong Lor Rt.04 Rw.05 Kec. Mayong Kab. Jepara yang akhirnya anak Marissa Putri Narya menjadi hamil;
- Bahwa, kemudian pada sekitar bulan Juli 2022 anak memberitahukan pada anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR kalau anak MARISSA PUTRI NALYA sedang hamil, namun kehamilannya tidak diberitahukan kepada orang tua anak MARISSA PUTRI NALYA maupun kepada orang tua anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR, sehingga orang tua anak MARISSA PUTRI NALYA dan orang tua anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR tidak mengetahui;
- Bahwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib anak MARISSA PUTRI NALYA memberitahu Anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR dengan cara mengirim pesan melalui Whasapp bahwa perut anak MARISSA PUTRI NALYA sedang sakit dan mengeluarkan darah dari Vagina, kemudian anak MARISSA PUTRI NALYA menyuruh anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR untuk datang kerumah anak, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR datang kerumah anak MARISSA PUTRI NALYA dan bertemu diteras depan rumah dan kondisi anak MARISSA PUTRI NALYA kesakitan dan menangis, lalu anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR mencoba menghibur dan berjanji akan mengajak anak MARISSA PUTRI NALYA untuk memeriksakannya ke Rumah Sakit keesokan harinya, lalu sekira pukul 01.00 Wib anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR pulang;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib. anak MARISSA PUTRI NALYA merasakan mules dan sakit diperut seperti ingin buang air besar dan anak tidak berani membangunkan orang tuanya takut ketahuan, kemudian anak langsung kekamar mandi namun belum sampai masuk kedalam kamar mandi dan masih

Halaman 4 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan kamar mandi anak sudah tidak bisa menahan, kemudian dengan posisi agak jongkok Bayi keluar bagian kepala Bayi terlebih dahulu sehingga kepala Bayi terbentur lantai dan kondisi Bayi diam keluar bersama dengan ari-ari, kemudian anak MARISSA PUTRI NALYA mengambil pisau dapur untuk memotong tali pusar yang masih nyambung ari-ari dengan Bayi, setelah itu Anak MARISSA PUTRI NALYA membekap mulut Bayi dan mencekik Bayi dengan tujuan agar bayi yang dilahirkan tidak menangis dengan maksud tidak ketahuan orang tuanya, selanjutnya anak MARISSA PUTRI NALYA mengambil kain jarik untuk membungkus BAYI yang dilahirkannya dengan kain jarik, setelah itu bayi tersebut dimasukkan/disimpan didalam almari yang paling bawah dikamar anak MARISSA PUTRI NALYA, dan membungkus ari-ari dengan plastik dan disimpan di bawa kasur agar tidak ketahuan orang tua;

- Bahwa, agar tidak ketahuan orang tuanya setelah melahirkan anak MARISSA PUTRI NALYA kembali tidur, kemudian Sekira pukul 05.30 Wib ibu anak yang bernama saksi LIA APRIANA masuk kedalam kamar Anak dan melihat darah di kasur tempat anak Marissa tidur, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB anak Marissa diajak berobat ke RS PKU Mayong, kemudian anak Marissa menyuruh anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR membawa tas ransel untuk mengambil Bayi yang telah anak Marissa simpan didalam almari dikamar anak MARISSA PUTRI NALYA;
- Bahwa, kemudian atas perintah Anak MARISSA PUTRI NALYA pada sekitar pukul 10.30 Wib anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR datang kerumah anak MARISSA PUTRI NALYA dengan membawa tas ransel warna hitam untuk mengambil bayi tersebut, sehingga saat itu anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR langsung mengambil Bayi dalam kondisi terbungkus kain jarik dan kondisi bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia, lalu bayi dimasukkan kedalam tas ransel dibawa pulang kerumah anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Ds. Jebol Rt.02 Rw.03 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa, saat di RS PKU Mayong Bude anak yang bernama saksi EVA MARDIANA melihat Chat whatsapp anak Marissa yang ditujukan pada anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR dan mengetahui kalau anak MARISSA PUTRI NALYA habis melahirkan BAYI, kemudian saksi Eva Mardiana memberitahukan pada orang tua anak MARISSA PUTRI NALYA kalau Anak Marissa habis melahirkan;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi EVA MARDIANA datang kerumah anak saksi Muhammad Rizki yang beralamat di Ds. Jebol Rt.02 Rw.03 Kec. Mayong Kab. Jepara untuk mengambil Bayi yang dilahirkan anak MARISSA PUTRI NALYA yang telah diambil anak saksi Muhammad Rizki Khoirul Anwar, dengan alasan hendak melihat bayi tersebut dan setelah itu akan dikuburkan;

Halaman 5 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR menyerahkan bayi tersebut yang dimasukkan dalam tas ransel dan bayi dibungkus dengan kain jarik dengan kondisi bayi sudah meninggal dunia yang diduga mengalami tindak pidana kekerasan, selanjutnya warga masyarakat melaporkan ke Polsek Mayong;
- Bahwa, selanjutnya bayi jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan Anak MARISSA PUTRI NALYA dengan ciri-ciri panjang 47 cm, berat sekira 2,7-3 kg yang sudah dalam keadaan meninggal dilakukan pemeriksaan di RSUD Daerah Kartini Jepara sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara No. 445/02/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dr. Ryan Budi Gunawan telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi tanpa identitas, laki-laki, tempat/tanggal lahir Jepara/30 September 2022 alamat Ds. Mayong Lor RT-04/RW-05, Kec. Mayong, Kab. Jepara, hasil pemeriksaan :
 - Kepala : terdapat retak dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter;
 - Leher : terdapat bekapan dan tanda bekas kuku dibagian leher sampai mulut;
 - Dada : dalam batas normal, tampak lebam pada mayat;
 - Perut : dalam batas normal, tampak tali pusar telah diputus, tak tampak tanda perawatan dan tampak lebam;
 - Anggota gerak : tak tampak kaku pada mayat dan tampak lebam;
 - Alat kelamin : tampak testis lengkap;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar terdapat tanda kekerasan seperti bekapan di bagian leher sampai mulut dan dibagian kepala dicurigai terdapat retakan dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter, Perkiraan meninggal kurang lebih dua sampai tiga jam sebelum ditemukan;

-----**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Anak **MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN** pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain masuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di rumah anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN turut Ds. Mayong Lor Rt.04/ Rw.05, Kec. Mayong, Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara "***Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa anaknya". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN bersama anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR ada hubungan berpacaran sejak tahun 2020, lalu sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 anak MARISSA PUTRI NALYA bersama anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR melakukan hubungan layaknya suami istri berkali-kali bertempat di rumah anak MARISSA PUTRI NALYA yang beralamat di Ds. Mayong Lor Rt.04 Rw.05 Kec. Mayong Kab. Jepara yang akhirnya anak Marissa Putri Narya menjadi hamil;
- Bahwa, kemudian pada sekitar bulan Juli 2022 anak memberitahukan pada anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR kalau anak MARISSA PUTRI NALYA sedang hamil, namun kehamilannya tidak diberitahukan kepada orang tua anak MARISSA PUTRI NALYA maupun kepada orang tua anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR, sehingga orang tua anak MARISSA PUTRI NALYA dan orang tua anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR tidak mengetahui;
- Bahwa, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib anak MARISSA PUTRI NALYA memberitahu Anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR dengan cara mengirim pesan melalui Whasapp bahwa perut anak MARISSA PUTRI NALYA sedang sakit dan mengeluarkan darah dari Vagina, kemudian anak MARISSA PUTRI NALYA menyuruh anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR untuk datang kerumah anak, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR datang kerumah anak MARISSA PUTRI NALYA dan bertemu diteras depan rumah dan kondisi anak MARISSA PUTRI NALYA kesakitan dan menangis, lalu anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR mencoba menghibur dan berjanji akan mengajak anak MARISSA PUTRI NALYA untuk memeriksakannya ke Rumah Sakit keesokan harinya, lalu sekira pukul 01.00 Wib anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR pulang;
- Bahwa, **selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib. anak MARISSA PUTRI NALYA merasakan mules dan sakit diperut seperti ingin buang air besar dan anak tidak berani membangunkan orang tuanya takut ketahuan, kemudian anak langsung kekamar mandi namun belum sampai masuk kedalam kamar mandi dan masih di depan kamar mandi anak sudah tidak bisa menahan, kemudian dengan posisi agak jongkok Bayi keluar bagian kepala Bayi terlebih dahulu sehingga kepala Bayi terbentur lantai dan kondisi Bayi diam keluar bersama dengan ari-ari, kemudian anak MARISSA PUTRI NALYA mengambil pisau dapur untuk memotong tali pusar yang masih nyambung ari-ari dengan Bayi, setelah itu**

Halaman 7 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak MARISSA PUTRI NALYA membekap mulut Bayi dan mencekik Bayi dengan tujuan agar bayi yang dilahirkan tidak menangis dengan maksud tidak ketahuan orang tuanya, selanjutnya anak MARISSA PUTRI NALYA mengambil kain jarik untuk membungkus BAYI yang dilahirkannya dengan kain jarik, setelah itu bayi tersebut dimasukkan/disimpan didalam almari yang paling bawah dikamar anak MARISSA PUTRI NALYA, dan membungkus ari-ari dengan plastik dan disimpan di bawa kasur agar tidak ketahuan orang tua;

- Bahwa, agar tidak ketahuan orang tuanya setelah melahirkan anak MARISSA PUTRI NALYA kembali tidur, kemudian Sekira pukul 05.30 Wib ibu anak yang bernama saksi LIA APRIANA masuk kedalam kamar Anak dan melihat darah di kasur tempat anak Marissa tidur, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB anak Marissa diajak berobat ke RS PKU Mayong, kemudian anak Marissa menyuruh anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR membawa tas ransel untuk mengambil Bayi yang telah anak Marissa simpan didalam almari dikamar anak MARISSA PUTRI NALYA;
- Bahwa, kemudian atas perintah Anak MARISSA PUTRI NALYA pada sekitar pukul 10.30 Wib anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR datang kerumah anak MARISSA PUTRI NALYA dengan membawa tas ransel warna hitam untuk mengambil bayi tersebut, sehingga saat itu anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR langsung mengambil Bayi dalam kondisi terbungkus kain jarik dan kondisi bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia, lalu bayi dimasukkan kedalam tas ransel dibawa pulang kerumah anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Ds. Jebol Rt.02 Rw.03 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa, saat di RS PKU Mayong Bude anak yang bernama saksi EVA MARDIANA melihat Chat whatsapp anak Marissa yang ditujukan pada anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR dan mengetahui kalau anak MARISSA PUTRI NALYA habis melahirkan BAYI, kemudian saksi Eva Mardiana memberitahukan pada orang tua anak MARISSA PUTRI NALYA kalau Anak Marissa habis melahirkan;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi EVA MARDIANA datang kerumah anak saksi Muhammad Rizki yang beralamat di Ds. Jebol Rt.02 Rw.03 Kec. Mayong Kab. Jepara untuk mengambil Bayi yang dilahirkan anak MARISSA PUTRI NALYA yang telah diambil anak saksi Muhammad Rizki Khoirul Anwar, dengan alasan hendak melihat bayi tersebut dan setelah itu akan dikuburkan;
- Bahwa, kemudian anak saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR menyerahkan bayi tersebut yang dimasukkan dalam tas ransel dan bayi dibungkus dengan kain jarik dengan kondisi bayi sudah meninggal dunia yang diduga mengalami tindak pidana kekerasan, selanjutnya warga masyarakat melaporkan ke Polsek Mayong;

Halaman 8 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya bayi jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan Anak MARISSA PUTRI NALYA dengan ciri-ciri panjang 47 cm, berat sekira 2,7-3 kg yang sudah dalam keadaan meninggal dilakukan pemeriksaan di RSUD Daerah Kartini Jepara sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara No. 445/02/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dr. Ryan Budi Gunawan telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi tanpa identitas, laki-laki, tempat/tanggal lahir Jepara/30 September 2022 alamat Ds. Mayong Lor RT-04/RW-05, Kec. Mayong, Kab. Jepara, hasil pemeriksaan :

- Kepala : terdapat retak dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter;
- Leher : terdapat bekapan dan tanda bekas kuku dibagian leher sampai mulut;
- Dada : dalam batas normal, tampak lebam pada mayat;
- Perut : dalam batas normal, tampak tali pusar telah diputus, tak tampak tanda perawatan dan tampak lebam;
- Anggota gerak : tak tampak kaku pada mayat dan tampak lebam;
- Alat kelamin : tampak testis lengkap;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar terdapat tanda kekerasan seperti bekapan di bagian leher sampai mulut dan dibagian kepala dicurigai terdapat retakan dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter, Perkiraan meninggal kurang lebih dua sampai tiga jam sebelum ditemukan;

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341

KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*); -----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak dari Balai Pemasyarakatan Pati, dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak, yang dibacakan setelah pembacaan Surat Dakwaan, telah merekomendasikan sebagai berikut : -----

- Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, serta berpedoman pada UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama demi kepentingan terbaik anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar anak diberi Putusan berupa : tindakan Pembinaan Dalam Lembaga yaitu Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Gebang, yang beralamat di Desa Gebang RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 9 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa pidana pokok bagi anak terdiri atas poin d adalah “pembinaan dalam lembaga” agar klien mendapatkan pembimbingan dan pembinaan kepribadian serta mampu memberi bekal pendidikan bagi Anak; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi SIGIT MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat saksi sedang piket, saksi mendapatkan informasi sehubungan persetubuhan antara M. Rizki Khoirul dengan Anak Marissa Putri Nalya mengakibatkan Anak mengandung, kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki, dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, akibat terjadi kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 04.00 WIB, di kamar rumah milik Nasiren, di Desa Mayong Lor Rt. 05 Rw. 05, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi mengenai bayi yang sudah meninggal, kemudian kami bergegas menuju ke TKP, sampai di TKP mendapati bayi berjenis kelamin laki-laki, tali pusar terpotong masih panjang, masih ada bekas darah pada bayi, dan dalam keadaan meninggal terbungkus kain jarik, dan bayi tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Nasiren;
- Bahwa Anak kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Anak, dan Anak menerangkan melakukan persetubuhan dengan M. Rizki Khoirul sebanyak lebih dari 1 kali;
- Bahwa menurut keterangan Anak melakukan persetubuhan dengan M. Rizki Khoirul dilakukan di dalam kamar rumah Anak Marissa Putri;
- Bahwa hubungan Anak dengan M. Rizki Khoirul yaitu berpacaran;
- Bahwa bayi yang sudah meninggal, sudah dilakukan otopsi oleh dokter RSUD Kartini Jepara, dan bayi tersebut telah diserahkan kepada pihak keluarga korban dan sudah dimakamkan di pemakaman umum;
- Bahwa pada waktu Anak diamankan, Anak dibawa ke unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak);
- Bahwa kondisi bayi tersebut, bayi dalam keadaan meninggal dunia dan Dokter menyatakan ada kekerasan pada bayi tersebut;

Halaman 10 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kekerasan pada bayi tersebut, dari hasil otopsi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi **SUNARSIH Binti BADRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan terjadinya tindak pidana persetubuhan dan kekerasan terhadap bayi hingga mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadian pada saat saksi menemukan bayi tersebut pada hari Jum'at , tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di dalam almari milik M Rizki Khoirul Anwar di Desa Jebol Rt. 02 Rw. 03, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
- Bahwa hubungan saksi dengan M. Rizki Khoirul, M. Rizki Khoirul Anwar adalah anak kandung saksi;
- Bahwa kronologis kejadian, berawal setelah saksi sholat di dalam kamar M. Rizki Khoirul, dan saksi melihat pintu almari yang terbuka, lalu saksi menutup pintu almari tersebut, namun tidak bias, kemudian saksi melihat terdapat tas sekolah yang berada di dalam almari ternyata isi tas adalah bayi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada bayi, kemudian saksi memanggil Muhammad Rizki Khoirul, dan saksi tanya Bayi tersebut milik siapa? Lalu dijawab M. Rizki Khoirul "Bayi milik Marissa Putri Nalya, dan M. Rizki Khoirul yang disuruh mengambil", selanjutnya saksi memanggil ibu saksi memberitahu di almari milik M. Rizki Khoirul ada Bayi, kemudian saksi membawa bayi tersebut ke ruang tamu, dan tidak berselang lama Bayi tersebut dibawa oleh keluarga Marissa Putri Nalya;
- Bahwa pada waktu saksi melihat bayi, kondisi bayi di dalam tas warna hitam dengan diselimuti kain jarik warna coklat, serta bayi tidak bergerak dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan M. Rizki Khoirul, saksi tanya Anak, ada hubungan pacaran dengan M. Rizki Khoirul;
- Bahwa pada saat kejadian, suami saksi bekerja di rumah, antar muat genteng;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi **LIA APRIANA Binti ZURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 11 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau kekerasan terhadap bayi hingga mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 04.00 WIB, di kamar rumah Desa Mayong Lor Rt. 05 Rw. 05, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
- Bahwa Anak adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan M. Rizki Khoirul adalah pacaran;
- Bahwa bayi tersebut sudah dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di pemakaman umum Desa Mayong;
- Bahwa kronologis kejadiannya, sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekira pukul 10.30 WIB, saat saksi sedang menemani Anak yang sedang rawat inap di rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayong, kemudian keluarga saksi menyuruh saksi untuk pulang ke rumah, kemudian sampai di rumah saksi melihat keramaian, dan ada bayi yang akan dimakamkan, dan saksi mendengar bayi tersebut adalah bayi dari Anak saksi;
- Bahwa sebelumnya, tidak ada tanda dari Anak sedang hamil, karena Anak pada waktu bersekolah, dan di rumah mengenakan baju longgar;
- Bahwa sebelumnya terdapat darah dicelana Anak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 06.00 WIB, waktu itu ada darah di sekitar kamar mandi, melihat hal tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Anak, dan saksi melihat di celana Anak ada banyak darah berceceran, kemudian oleh tantenya yang bernama Eva Mardiana, Anak dibawa untuk berobat;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar, saksi tahu barang bukti tersebut;
- Bahwa yang mengantarkan Anak berobat adalah Eva Mardiana;

----Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

4. Saksi **ARIF SUJONO Bin JUMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan terjadinya tindak pidana persetubuhan dan kekerasan terhadap bayi hingga mengakibatkan mati;

Halaman 12 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan M. Rizki Khoirul, M Rizki Khoirul Anwar adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu bayi tersebut telah meninggal dunia, saksi tahu saat saksi pulang merantau dari Jakarta, dan sesampainya di rumah saksi diberitahu oleh istri saksi bernama Sunarsih bahwa di kamar Muhammad Rizki Khoirul ada bayi di lemari ditaruh didalam tas hitam;
- Bahwa setelah mengetahui ada bayi, kemudian saksi cek didalam tas tersebut, ada kain Jarik dan pada saat tas saksi angkat terasa berat, kemudian saksi taruh kembali karena saksi tidak berani, lalu saksi menanyakan kepada M. Rizki Khoirul, kemudian M. Rizki Khoirul menjawab "Tidak tahu", setelah itu saksi datang ke rumah saudara saksi untuk saksi ajak diskusi tentang masalah tersebut;
- Bahwa selanjutnya istri saksi menelepon memberitahukan ada perangkat desa datang ke rumah M. Rizki Khoirul, kemudian saksi pulang dan sesampainya di rumah, saksi diberitahu oleh Perangkat Desa ada keluarga dari Anak Marissa Putri akan datang ke rumah;
- Bahwa keluarga Anak Marissa Putri datang ke rumah saksi, dan mengambil bayi tersebut;
- Bahwa bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tanya M. Rizki Khoirul, ada hubungan pacaran dengan Anak Marissa;
- Bahwa saksi tanya ke M. Rizki Khoirul, bahwa bayi tersebut merupakan hasil hubungan antara M. Rizki Khoirul dengan Anak Marissa;

----Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

5. Saksi **EVA MARDIANA Binti ZURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan terjadinya tindak pidana persetubuhan dan Kekerasan terhadap Bayi hingga mengakibatkan mati;
- Bahwa kronologis kejadian, semula pada saat saksi bangun tidur pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 05.30 WIB, lalu saksi menuju ke kamar mandi ada cecerah darah, kemudian adik saksi bernama Sunarsih

Halaman 13 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Anak mengenai menstruasi, lalu Anak Marissa Putri hanya menganggukkan kepala;

- Bahwa pada saat Anak Marissa Putri jalan ke kamar mandi, saksi melihat secara langsung ada darah di kakinya dan celana yang dipakainya serta pada saat berjalan ada gumpalan darah kecil yang jatuh ke lantai;
- Bahwa setelah mengetahui ada darah pada Anak, kemudian ibu kandung Anak mau memeriksakan korban ke dokter, namun saksi bilang ke ibu kandung korban biar saksi yang memeriksakan Anak, karena Ibu Kandung korban akan pergi bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mengajak Anak periksa di Rumah Sakit PKU Mayong, dan sesampai disana diperiksa oleh bidan, setelah selesai diperiksa, saksi menanyakan korban sakit apa, kemudian bidannya bilang kepada saksi bahwa Anak hamil dan keguguran, namun bidannya bilang untuk memastikan lagi disuruh nunggu dokternya dulu nanti sore sekitar pukul 15.00 WIB untuk periksa USG, namun korban disuruh opname dulu di rumah sakit;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak mengenai kehamilannya, namun Anak tidak mengakuinya bahwa dia hamil;
- Bahwa hasil dari USG bahwa Anak Marissa Putri dinyatakan hamil, kemudian saksi mendesaknya menanyainya siapa yang menghamilinya;
- Bahwa akhirnya Anak mengakui yang menghamilinya adalah M. Rizki Khoirul;
- Bahwa setelah mengetahui Anak hamil, kemudian saksi berdiskusi bersama keluarganya, lalu sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama keluarga Anak datang ke Balai Desa Jebol, Kec. Mayong, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut ke Perangkat Desa;
- Bahwa Perangkat Desa, kemudian datang ke rumah M. Rizki Khoirul dan menceritakan keluarga Anak mau datang ke rumah M. Rizki Khoirul terkait masalah anaknya, kemudian Perangkat Desa datang kembali ke Balai Desa bahwa Perangkat Desa sudah ketemu dengan M. Rizki Khoirul dan keluarganya dan ada bayi disana;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Perangkat Desa, kemudian saksi bersama keluarga Anak menuju ke lokasi, dan langsung mengambil Bayi tersebut dengan keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa kondisinya bayi di tas, diselimuti oleh jarik warna cokelat, dan sudah tidak bernafas;

Halaman 14 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanya Anak, ada hubungan pacaran dengan M. Rizki Khoirul;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

6. Saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Bin ARIF SUJONO (Anak Saksi),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dan kekerasan terhadap bayi hingga mengakibatkan mati;
- Bahwa bayi tersebut, lahir pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 04.00 WIB, di Kamar Mandi di Desa Mayong Lor Rt. 04 Rw. 05, Kec. Mayong, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak, sekitar bulan Desember 2021, saksi bersama dengan Anak Marissa Putri melakukan hubungan layaknya suami istri di rumahnya, yang beralamat di Desa Mayong Lor Rt. 04 Rw. 05, Kec Mayong, Kab . Jepara;
- Bahwa saksi tahu Anak hamil, sekitar bulan Juli 2022, Anak Marissa Putri memberitahukan kepada saksi sedang hamil, namun kehamilannya tersebut tidak diberitahukan kepada orang tuanya, maupun kepada orang tua saksi;
- Bahwa tanda-tanda dari Anak mengenai kehamilannya, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira jam 22.00 WIB, Anak Marissa Putri memberitahukan kepada saksi melalui pesan Whatsapp bahwa perutnya sedang sakit, dan mengeluarkan darah dari Vaginanya, kemudian menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2022, sekira jam 00.30 WIB, datang ke rumahnya, dan setelah bertemu dengan Anak Marissa Putri di teras depan rumahnya, dan Anak Marissa Putri Nanya menangis, karena kesakitan dan saat itu saksi mencoba menghiburnya, serta saksi berjanji akan mengajak Anak Marissa untuk memeriksakannya ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat saksi bertanya dengan cara mengirim pesan melalui Whatsapp tentang keadaannya, namun pada saat itu Anak Marissa memberitahukan bahwa sudah tidak sakit lagi, karena sudah keluar bayinya, sehingga saksi saat itu disuruh untuk mengambil bayinya yang telah disimpan didalam almari kamar Anak Marissa;
- Bahwa pada sekitar jam 10.30 WIB, saksi datang ke rumah Anak Marissa dengan membawa tas ransel warna hitam untuk mengambil bayi tersebut dan saat itu Anak Marissa memberitahukan bahwa dia sedang berada di Rumah

Halaman 15 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit, sehingga saat itu saksi langsung mengambil Bayi tersebut dalam kondisi terbungkus kain jarik dan saksi ketahui kondisi bayi sudah meninggal dunia, setelah itu bayi tersebut saksi masukkan ke dalam tas ransel milik saksi, dan selanjutnya saksi bawa pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Marissa ada 6 (enam) kali persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali dilakukan di rumah Anak Marissa di Sofa ruang tamu;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan layaknya suami isteri, orang tua Anak Marissa tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Marissa, pertama pada bulan Desember 2021 di rumah Marissa, sperma saksi keluarkan di luar, yang kedua, ketiga dan keempat pada bulan Januari 2022 di rumah Marissa, sperma saksi keluarkan di dalam vagina, yang kelima dan keenam pada bulan Pebruari di rumah Marissa, sperma saksi kerluarkan di dalam vagina Marissa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak Marissa Putri adalah pacaran, sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan, saat saksi menyetubuhi Anak Marissa Putri, yakni saksi memegang, meremas, dan mengulum payudara Anak Marissa Putri, lalu saksi melepas celana dan celana dalam Anak sampai lutut hingga vagina Anak Marissa terlihat, lalu saksi memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Marissa dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Marissa Putri, saksi tidak melakukan pengancaman dan pemaksaan;
- Bahwa celana dan celana dalam Anak Marissa Putri dibuka separuh, hingga sampai lutut saja;
- Bahwa dari hasil persetubuhan yang saksi lakukan terhadap Anak Marissa, Anak Marissa Putri melahirkan bayi, dari hasil persetubuhan yang dilakukan saksi terhadap Anak Marissa Putri;
- Bahwa bayi Anak Marissa Putri meninggal dunia, karena pada saat Anak Marissa Putri hendak melahirkan dengan posisi jongkok di kamar mandi bayi tersebut keluar dengan bagian kepalanya terlebih dahulu sehingga kepala bayi tersebut terkena lantai dan Anak Marissa Putri melihat kondisi bayi diam tidak bergerak dan tidak menangis. Lalu karena panik, Anak Marissa Putri membekap mulut dan

Halaman 16 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik bayi tersebut agar nantinya tidak bersuara dan tidak ketahuan lalu membungkus bayi itu dengan kain jarik dan memasukkan ke dalam almari kamar;

- Bahwa pada waktu Anak Marissa Putri hamil, saksi sempat menyarankan untuk menggugurkan bayi yang ada didalam kandungannya karena saksi takut ketahuan kedua orang tua;
- Bahwa saksi memeriksakan Anak ke Bidan sekitar bulan Juli;
- Bahwa saksi tidak menyuruh, Anak Marissa untuk melakukan kekerasan terhadap bayinya;

----Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu : Anak Saksi melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan Anak;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :-----

- Visum Et Repertum dari RSU Kartini Kab. Jepara, No. 445/02/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat oleh dr. RYAN BUDI GUNAWAN, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi tanpa identitas, laki-laki, tempat/tanggal lahir Jepara/30 September 2022, hasil pemeriksaan : -----
- Kepala : terdapat retak dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter;-----
- Leher : terdapat bekapan dan tanda bekas kuku dibagian leher sampai mulut;-----
- Dada : dalam batas normal, tampak lebam pada mayat;-----
- Perut : dalam batas normal, tampak tali pusar telah terputus, tak tampak tanda perawatan dan tampak lebam; -----
- Anggota gerak : tak tampak kaku pada mayat dan tampak lebam; -----
- Alat kelamin : tampak testis lengkap; -----

Kesimpulan : -----

- Pada pemeriksaan luar terdapat tanda kekerasan seperti bekapan di bagian leher sampai mulut dan dibagian kepala dicurigai terdapat retakan dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter. Perkiraan meninggal kurang lebih dua sampai tiga jam sebelum ditemukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh M. Rizki Khoirul Anwar;
- Bahwa Anak di setubuhi oleh M. Rizki Khoirul Anwar di rumah Anak di Desa Mayong Lor, RT. 04, RW. 05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa cara persetubuhan tersebut, pada hari, dan tanggal lupa, bulan Desember 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, M. Rizki Khoirul Anwar datang ke rumah Anak, di Desa Mayong Lor, RT. 04, RW. 05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, untuk main dan kebetulan saat itu rumah Anak dalam keadaan sepi. Lalu M Rizki Khoirul Anwar dan Anak mengobrol di ruang tamu. Selanjutnya M. Rizki Khoirul Anwar memegang payudara Anak dan mengatakan "Ayo Tah Ngono (Ayo Begituan)", sambil mengelus paha, memegang, dan meremas-remas payudara Anak. Lalu karena payudara Anak dipegang dan diremas-remas, Anak terangsang lalu menyetujui ajakan M Rizki Khoirul Anwar. Kemudian M. Rizki Khoirul Anwar langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga selutut sampai terlihat vagina Anak, kemudian penis M. Rizki Khoirul Anwar dimasukan ke dalam vagina Anak dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas-remas, dan mengulum puting payudara hingga puas, dan hingga M. Rizki Khoirul Anwar mengeluarkan sperma, setelah selesai M. Rizki Khoirul Anwar dan Anak memakai celananya masing-masing;
- Bahwa M. Rizki Khoirul Anwar melakukan persetubuhan dengan Anak, ada 7 (tujuh) kali, yaitu pertama Desember 2021, kejadian yang kedua, ketiga dan keempat bulan Januari 2022, kejadian kelima dan keenam bulan Pebruari 2022, dan kejadian ketujuh bulan Agustus 2022;
- Bahwa Anak mau disetubuhi oleh M. Rizki Khoirul Anwar, karena M. Rizki Khoirul Anwar memaksa dan mendesak Anak untuk menuruti keinginannya dengan mengatakan Ayo Main (Ayo Bersetubuh) kepada Anak sambil memegang dan meremas-remas payudara Anak hingga Anak terangsang;
- Bahwa pada saat M. Rizki Khoirul Anwar melakukan persetubuhan dengan Anak, tidak ada ancaman;
- Bahwa yang membuka celana dan celana dalam Anak adalah M. Rizki Khoirul Anwar;
- Bahwa celana dan celana dalam M. Rizki Khoirul Anwar dibuka M. Rizki Khoirul Anwar separuh hingga sampai lutut;

Halaman 18 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengeluarkan darah saat M. Rizki Khoirul Anwar memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak;
- Bahwa Anak hamil, dari hasil perbuatan yang dilakukan M. Rizki Khoirul Anwar;
- Bahwa Anak sempat memberitahukan kepada M. Rizki Khoirul Anwar, bahwa Anak hamil pada bulan Juli 2022;
- Bahwa saat Anak memberitahukan kehamilan, respon M. Rizki Khoirul Anwar menyarankan untuk menggugurkannya bayinya saja;
- Bahwa orang tua tidak tahu kalau Anak hamil, waktu itu karena Anak takut memberitahukan orang tua kalau sedang hamil;
- Bahwa Anak pacaran dengan M. Rizki Khoirul Anwar, sejak tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa Anak melahirkan bayi pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Anak melahirkan bayi di kamar mandi rumah Anak;
- Bahwa Bayi Anak sudah meninggal dunia, dikarenakan pada saat Anak hendak melahirkan dengan posisi jongkok di kamar mandi bayi tersebut keluar dengan bagian kepalanya terlebih dahulu sehingga kepala bayi tersebut terkena lantai, dan Anak melihat kondisi bayi diam tidak bergerak dan tidak menangis. Kemudian Anak memotong tali pusar bayi dengan menggunakan pisau dapur yang masih menyambung dengan ari-ari bayi, lalu karena panik takut ketahuan, Anak membekap mulut dan mencekik bayi tersebut agar nantinya tidak bersuara dan tidak ketahuan lalu membungkus bayi itu dengan kain jarik dan memasukkan ke dalam almari kamar;
- Bahwa Anak diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Anak tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah motif bunga;-----
- 1 (satu) buah BH warna merah;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;-----
- 1 (satu) buah kain jarik warna cokelat; -----
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang 24 cm; -----

Halaman 19 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Xiaomi redmi 7A warna hitam;-----
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;-----
- 1 (satu) buah hp merk Realme C11 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 864038051393374 IMEI 2 864038051393366; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN mempunyai hubungan pacaran dengan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Bin ARIF SUJONO;-----
2. Bahwa akibat hubungan pacaran antara Anak dengan Anak Saksi, Anak Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak, sebanyak 7 (tujuh) kali, yang bertempat di rumah Anak, di Desa Mayong Lor, RT. 04, RW. 05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;-----
3. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak Saksi dengan Anak, dilakukan dengan cara : Anak Saksi datang ke rumah Anak, di Desa Mayong Lor, RT. 04, RW. 05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, untuk main dan kebetulan saat itu rumah Anak dalam keadaan sepi. Lalu Anak Saksi dan Anak mengobrol di ruang tamu. Selanjutnya Anak Saksi memegang payudara Anak dan mengatakan "Ayo Tah Ngon (Ayo Begituan)", sambil mengelus paha, memegang, dan meremas-remas payudara Anak. Lalu karena payudara Anak dipegang dan diremas-remas, Anak terangsang lalu menyetujui ajakan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga selutut sampai terlihat vagina Anak, kemudian penis Anak Saksi dimasukkan ke dalam vagina Anak dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas-remas, dan mengulum puting payudara Anak hingga puas, dan Anak Saksi mengeluarkan sperma, didalam dan diluar kemaluan Anak, sehingga mengakibatkan Anak hamil; ----
4. Bahwa Anak sempat memberitahukan kepada Anak Saksi, bahwa Anak hamil pada bulan Juli 2022, kemudian pada saat Anak memberitahukan kehamilan Anak kepada Anak Saksi, respon Anak Saksi menyarankan untuk menggugurkannya bayinya saja, dan kehamilan Anak, tidak diketahui orang tuanya;-----
5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Anak memberitahu Anak Saksi dengan cara mengirim pesan melalui Whasapp bahwa perut Anak sedang sakit dan mengeluarkan darah dari Vagina, kemudian Anak menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah Anak, kemudian pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 00.30 WIB, Anak Saksi datang ke rumah

Halaman 20 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dan bertemu di teras depan rumah dan kondisi Anak kesakitan dan menangis, kemudian Anak Saksi mencoba menghibur dan berjanji akan mengajak Anak untuk memeriksakannya ke rumah sakit keesokan harinya;-----

6. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, Anak merasakan mules dan sakit di perut seperti ingin buang air besar dan Anak tidak berani membangunkan orang tuanya takut ketahuan, kemudian Anak langsung ke kamar mandi namun belum sampai masuk ke dalam kamar mandi dan masih di depan kamar mandi Anak sudah tidak bisa menahan, kemudian dengan posisi berdiri agak jongkok, bayi keluar bagian kepala bayi terlebih dahulu, sehingga kepala bayi terbentur lantai, Anak melihat kondisi bayi diam tidak bergerak dan tidak menangis, kemudian Anak memotong tali pusar bayi dengan menggunakan pisau dapur yang masih menyambung dengan ari-ari bayi, lalu karena panik takut ketahuan, Anak membekap mulut bayi dan mencekik bayi tersebut, agar nantinya tidak bersuara dan tidak ketahuan orang tuanya, lalu membungkus bayi itu dengan kain jarik dan memasukkan ke dalam almari kamar Anak;-----
7. Bahwa setelah melahirkan Anak kembali tidur, kemudian sekira pukul 05.30 WIB, ibu Anak yang bernama saksi LIA APRIANA masuk ke dalam kamar Anak dan melihat darah di kasur tempat Anak tidur, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Anak diajak berobat ke RS PKU Mayong, kemudian Anak menyuruh Anak Saksi membawa tas ransel untuk mengambil bayi yang telah Anak simpan didalam almari di kamar Anak;-----
8. Bahwa atas perintah Anak, pada sekitar pukul 10.30 WIB, Anak Saksi datang ke rumah Anak dengan membawa tas ransel warna hitam untuk mengambil bayi tersebut, sehingga saat itu Anak Saksi langsung mengambil bayi dalam kondisi terbungkus kain jarik dan kondisi bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia, lalu bayi dimasukkan ke dalam tas ransel dibawa pulang ke rumah Anak Saksi;-----
9. Bahwa kemudian Anak Saksi menyerahkan bayi tersebut yang dimasukkan dalam tas ransel dan bayi dibungkus dengan kain jarik dengan kondisi bayi sudah meninggal dunia yang diduga mengalami tindak pidana kekerasan, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan warga masyarakat ke Polsek Mayong;-----
10. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Kartini Kab. Jepara, No. 445/02/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat oleh dr. RYAN BUDI GUNAWAN, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi tanpa identitas, laki-laki, tempat/tanggal lahir Jepara/30 September 2022, hasil pemeriksaan : Kepala : terdapat retak dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter; Leher : terdapat bekapan dan tanda bekas

Halaman 21 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuku dibagian leher sampai mulut; Dada : dalam batas normal, tampak lebam pada mayat; Perut : dalam batas normal, tampak tali pusar telah terputus, tak tampak tanda perawatan dan tampak lebam; Anggota gerak : tak tampak kaku pada mayat dan tampak lebam; dan Alat kelamin : tampak testis lengkap. Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar terdapat tanda kekerasan seperti bekapan di bagian leher sampai mulut dan dibagian kepala dicurigai terdapat retakan dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter. Perkiraan meninggal kurang lebih dua sampai tiga jam sebelum ditemukan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana melanggar **Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : ---

1. Setiap orang;-----
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;-----
3. Mengakibatkan mati; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian setiap orang yaitu orang perorangan atau korporasi; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang anak perempuan yang bernama : **MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dan pada saat Anak melakukan tindak pidana, pada saat itu Anak berusia 15 (lima belas) tahun, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Anak, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;----

Ad. 2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;-----

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Peteaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", dan dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah orang tersebut secara langsung melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud turut melakukan

Halaman 23 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ada kerja sama yang disadari antara para pelaku, dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN mempunyai hubungan pacaran dengan Anak Saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Bin ARIF SUJONO; -----

Bahwa akibat hubungan pacaran antara Anak dengan Anak Saksi, Anak Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak, sebanyak 7 (tujuh) kali, yang bertempat di rumah Anak, di Desa Mayong Lor, RT. 04, RW. 05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;-----

Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak Saksi dengan Anak, dilakukan dengan cara : Anak Saksi datang ke rumah Anak, di Desa Mayong Lor, RT. 04, RW. 05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, untuk main dan kebetulan saat itu rumah Anak dalam keadaan sepi. Lalu Anak Saksi dan Anak mengobrol di ruang tamu. Selanjutnya Anak Saksi memegang payudara Anak dan mengatakan "Ayo Tah Ngon (Ayo Begituan)", sambil mengelus paha, memegang, dan meremas-remas payudara Anak. Lalu karena payudara Anak dipegang dan diremas-remas, Anak terangsang lalu menyetujui ajakan Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak hingga selutut sampai terlihat vagina Anak, kemudian penis Anak Saksi dimasukan ke dalam vagina Anak dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas-remas, dan mengulum puting payudara Anak hingga puas, dan Anak Saksi mengeluarkan sperma, didalam dan diluar kemaluan Anak, sehingga mengakibatkan Anak hamil; ----

Bahwa Anak sempat memberitahukan kepada Anak Saksi, bahwa Anak hamil pada bulan Juli 2022, kemudian pada saat Anak memberitahukan kehamilan Anak kepada

Halaman 24 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi, respon Anak Saksi menyarankan untuk menggugurkannya bayinya saja, dan kehamilan Anak, tidak diketahui orang tuanya;-----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB, Anak memberitahu Anak Saksi dengan cara mengirim pesan melalui Whasapp bahwa perut Anak sedang sakit dan mengeluarkan darah dari Vagina, kemudian Anak menyuruh Anak Saksi untuk datang ke rumah Anak, kemudian pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, sekira pukul 00.30 WIB, Anak Saksi datang ke rumah Anak, dan bertemu di teras depan rumah dan kondisi Anak kesakitan dan menangis, kemudian Anak Saksi mencoba menghibur dan berjanji akan mengajak Anak untuk memeriksakannya ke rumah sakit keesokan harinya;-----

Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, Anak merasakan mules dan sakit di perut seperti ingin buang air besar dan Anak tidak berani membangunkan orang tuanya takut ketahuan, kemudian Anak langsung ke kamar mandi namun belum sampai masuk ke dalam kamar mandi dan masih di depan kamar mandi Anak sudah tidak bisa menahan, kemudian dengan posisi berdiri agak jongkok, bayi keluar bagian kepala bayi terlebih dahulu, sehingga kepala bayi terbentur lantai, Anak melihat kondisi bayi diam tidak bergerak dan tidak menangis, kemudian Anak memotong tali pusar bayi dengan menggunakan pisau dapur yang masih menyambung dengan ari-ari bayi, lalu karena panik takut ketahuan, Anak membekap mulut bayi dan mencekik bayi tersebut, agar nantinya tidak bersuara dan tidak ketahuan orang tuanya, lalu membungkus bayi itu dengan kain jarik dan memasukkan ke dalam almari kamar Anak;-----

Bahwa setelah melahirkan Anak kembali tidur, kemudian sekira pukul 05.30 WIB, ibu Anak yang bernama saksi LIA APRIANA masuk ke dalam kamar Anak dan melihat darah di kasur tempat Anak tidur, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Anak diajak berobat ke RS PKU Mayong, kemudian Anak menyuruh Anak Saksi membawa tas ransel untuk mengambil bayi yang telah Anak simpan didalam almari di kamar Anak;-----

Bahwa atas perintah Anak, pada sekitar pukul 10.30 WIB, Anak Saksi datang ke rumah Anak dengan membawa tas ransel warna hitam untuk mengambil bayi tersebut, sehingga saat itu Anak Saksi langsung mengambil bayi dalam kondisi terbungkus kain jarik dan kondisi bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia, lalu bayi dimasukkan ke dalam tas ransel dibawa pulang ke rumah Anak Saksi;-----

Bahwa kemudian Anak Saksi menyerahkan bayi tersebut yang dimasukkan dalam tas ransel dan bayi dibungkus dengan kain jarik dengan kondisi bayi sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yang diduga mengalami tindak pidana kekerasan, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan warga masyarakat ke Polsek Mayong;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Hakim uraikan di atas, menurut Hakim Anak telah melakukan kekerasan terhadap anak bayi, yang baru dilahirkan Anak;-----

-----Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Anak terhadap anak bayi yang baru dilahirkannya, dilakukan dengan cara : Anak membekap mulut bayi dan mencekik bayi tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim, perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Anak, karena Anak ketakutan atas kehamilan yang sedang dijalannya, dan Anak takut kehamilan Anak diketahui oleh orang tua, dan orang lain, serta Anak takut ketahuan telah melahirkan anak bayi;-----

-----Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Anak terhadap anak bayi yang baru dilahirkannya, agar orang tidak mengetahui kalau Anak, telah melahirkan, sehingga Anak berusaha menghilangkan nyawa anak bayi yang baru dilahirkan, dengan melakukan tindakan kekerasan, sebagaimana Hakim uraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa anak bayi yang baru dilahirkan, juga termasuk kategori anak, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan kekerasan terhadap anak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Mengakibatkan Mati.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa akibat perbuatan Anak, sebagaimana Hakim uraikan di atas, telah mengakibatkan bayi, yang Anak lahirkan meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, dari RSUD Kartini Kab. Jepara, No. 445/02/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat oleh dr. RYAN BUDI GUNAWAN, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi tanpa identitas, laki-laki, tempat/tanggal lahir Jepara/30 September 2022;-----

Halaman 26 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan : -----

- Kepala : terdapat retak dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter;-----
- Leher : terdapat bekapan dan tanda bekas kuku dibagian leher sampai mulut; ----
- Dada : dalam batas normal, tampak lebam pada mayat;-----
- Perut : dalam batas normal, tampak tali pusar telah terputus, tak tampak tanda perawatan dan tampak lebam; -----
- Anggota gerak : tak tampak kaku pada mayat dan tampak lebam; dan Alat kelamin : tampak testis lengkap; -----

Kesimpulan : -----

- Pada pemeriksaan luar terdapat tanda kekerasan seperti bekapan di bagian leher sampai mulut dan dibagian kepala dicurigai terdapat retakan dari ubun-ubun sampai kepala belakang kurang lebih delapan belas sentimeter. Perkiraan meninggal kurang lebih dua sampai tiga jam sebelum ditemukan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan mati", telah terpenuhi menurut hukum; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

Halaman 27 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk memilih hukuman apa yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Anak, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dirasakan adil dan patut, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, meskipun Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak terikat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak tersebut, dimana dalam perkara ini Pembimbing kemasyarakatan Anak, merekomendasikan : -----

- Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, serta berpedoman pada UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama demi kepentingan terbaik anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar anak diberi Putusan berupa : **tindakan Pembinaan Dalam Lembaga yaitu Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Gebang, yang beralamat di Desa Gebang RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa pidana pokok bagi anak terdiri atas poin d adalah “pembinaan dalam lembaga” agar klien mendapatkan pembimbingan dan pembinaan kepribadian serta mampu memberi bekal pendidikan bagi Anak;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Anak tersebut, Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut, oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana berupa : **Pembinaan Dalam Lembaga**;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut, dengan alasan :-----

- Bahwa Anak selain selaku Anak Pelaku, Anak juga merupakan Anak Korban dari tindak pidana;-----
- Bahwa Anak membutuhkan pemulihan spritual dan mental, serta psikologisnya, sehingga Anak membutuhkan pembinaan iman, dan mental, melalui pendidikan agama, di pondok pesantren;-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak, akibat kurang pengawasan, dan perhatian dari orang tua, serta rasa ketakutan, perbuatannya diketahui oleh orang tua, dan orang lain, sehingga Anak terdesak untuk melakukan perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat : -----

1. **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;-----
2. **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; -----
3. **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Anak setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Anak tidak terulang kembali;-----

Maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak, sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

-----Menimbang, bahwa perlu Hakim ingatkan bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada Anak, tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya; -----

-----Menimbang, bahwa Hakim melihat Anak masih berusia muda, masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, dan karenanya layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga meskipun diberikan penjatuhan pidana, namun hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan perawatan anak-anak yang diperlukan untuk kesejahteraannya tetap dapat terjamin, oleh karenanya terhadap Anak dijatuhkan pidana **Pembinaan Dalam Lembaga**, yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Gebang, yang beralamat di Desa Gebang RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Pidana yang dijatuhkan kepada Anak, demi menjamin efektifitas pelaksanaannya, diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pati untuk melakukan pendampingan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, dan pembimbingan bersama instansi terkait terhadap Anak, selama Anak berada di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Gebang, yang beralamat di Desa Gebang RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, dalam kurun waktu yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini, serta demi kepentingan terbaik bagi Anak melakukan koordinasi dengan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak, adalah **Pembinaan Dalam Lembaga**, oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan penahanan yang telah dijalani Anak; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak, dijatuhi pidana berupa **Pembinaan Dalam Lembaga**, oleh karena itu diperintakan agar Anak dikeluarkan dari tahanan, untuk menjalani Pembinaan Dalam Lembaga, yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Gebang, yang beralamat di Desa Gebang RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah motif bunga;-----
- 1 (satu) buah BH warna merah;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;-----
- 1 (satu) buah kain jarik warna cokelat; -----
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang 24 cm; -----
- 1 (satu) buah hp merk Xiaomi redmi 7A warna hitam;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;-----
- 1 (satu) buah hp merk Realme C11 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 864038051393374 IMEI 2 864038051393366; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik Anak Saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Bin ARIF SUJONO, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Bin ARIF SUJONO; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan Anak, bayi yang dilahirkan Anak, meninggal dunia;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Anak belum pernah dihukum;-----
- Anak merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Anak masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga, yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Gebang, yang beralamat di Desa Gebang RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, selama 1 (satu) tahun;-----
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan, untuk menjalani pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga;-----
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak, selama Anak menjalani masa pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;-----

Halaman 31 dari Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah motif bunga;-----
 - 1 (satu) buah BH warna merah;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;-----
 - 1 (satu) buah kain jarik warna cokelat;-----
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang 24 cm;-----
 - 1 (satu) buah hp merk Xiaomi redmi 7A warna hitam;-----

Dikembalikan kepada Anak MARISSA PUTRI NALYA Binti NASIREN;-----

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;-----
- 1 (satu) buah hp merk Realme C11 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 864038051393374 IMEI 2 864038051393366;-----

Dikembalikan kepada Anak Saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRUL ANWAR Bin ARIF SUJONO;-----

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2022**, oleh :
TRI SUGONDO, S.H., Hakim Anak Pengadilan Anak, pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dibantu **EKO BUDHI HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara, dihadiri **MU'ANAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, dihadapan Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati, serta orang tua/Wali Anak;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

EKO BUDHI HARTO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.